



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Arisa Batupute, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lawampang (depan Pabrik Gabah Lawampang), RT, 003, RW, 001, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 04 17 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2004 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/09/VI/2004 tertanggal 11 Juni 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman di Dusun Lawampang, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balusu, Kabupaten Barru selama kurang lebih 13 tahun 11 bulan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 14 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 1. Anak I, umur 13 tahun;
 2. Anak II, umur 10 tahun
 3. Anak III, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2005 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul, menampar Penggugat;
 - b. Tergugat malas untuk bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 Tergugat menampar Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/1.21/LRTK/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pao-Pao tertanggal 10 Juli 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/09V/I/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 11 Juni 2004. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

- Saksi kesatu : umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ali;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama tiga belas tahun lebih di Lawampang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering memukul Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih lima bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua :, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama tiga belas tahun lebih di Lawampang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering manampar dan memukul Penggugat
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat datang ke rumah neneknya dan saksi serumah dengan nenek Penggugat dan setelah Tergugat memukul Penggugat Tergugat datang ke rumah nenek Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat telah memukul Penggugat lagi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih lima bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 31 Juli 2018 dan 20 Agustus 2018 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Tergugat malas bekerja, akibat ulah Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat mals bekerja yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/09/VI/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 11 Juni 2004, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad bin La M. Sanusi dan Tasbiah binti La Badu keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi. Sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan perihal penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat sedang saksi kedua menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat hanya menurut pengakuan Tergugat kepada nenek Penggugat kalau Tergugat telah memukul Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui perihal penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan pengetahuan langsung tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat sehingga meskipun keterangan saksi tersebut berkaitan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, namun keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sedang saksi kedua mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan dari Tergugat, oleh karena pengakuan Tergugat dilakukan di luar persidangan sehingga pengakuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. karena itu perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih lima bulan tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih lima bulan tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh saksi sebagai keluarga dekat Penggugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih lima bulan tanpa saling menghiraukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa" tidak akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih lima bulan tanpa saling memperdulikan adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan batin, dan untuk mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah perbuatan sia-sia, sehingga Penggugat telah beku hatinya menerima Tergugat sebagai pasangan hidupnya, sehingga meskipun keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil, Oleh karena itu, majelis berpendapat lebih adil dan lebih maslahat jika kedua belah pihak memilih jalan kehidupannya masing-masing yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Barru Nomor W20-A16/91/SK/VII/2018/PA Barru tanggal 17 Juli 2018 maka biaya perkara Nomor 0257/Pdt.G/2018/Pa Br. dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*. oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Sitti Musyayyadah

Rusni, S.H.I.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).